



PUTUSAN

Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aifiko Alias Ambon;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /7 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gesing RT. 01 RW. 01, Desa Banjarsari,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Aifiko Alias Ambon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

 Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIFIKO alias AMBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AIFIKO alias AMBON dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sabit;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang isi pokoknya : memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,


Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya yang semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AIFIKO alias AMBON pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pembuangan sampah belakang PT. Maspion 2 Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa yang bekerja sebagai penjaga dan pengelola tempat pembuangan sampah di belakang PT. Maspion 2 Desa Tebel Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo mendapati saksi WIJI ANTORO datang membawa sampah warga dengan mengendarai kendaraan jenis Tosa

 Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda



yang akan dibuang ditempat pembuangan sampah tersebut. saksi WIJI ANTORO kemudian mendatangi terdakwa untuk meminta kunci portal. Terdakwa lalu memberikan kunci tersebut kepada saksi WIJIANTORO yang kemudian digunakan oleh saksi WIJI ANTORO untuk membuka portal;

- Bahwa terdakwa yang telah memiliki dendam kepada saksi WIJI ANTORO kemudian mengambil sabit yang ada didepan kandang kambing yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Terdakwa kemudian mendekati saksi WIJI ANTORO yang sedang membuka portal lalu terdakwa mengayunkan sabit tersebut dengan kencang kearah belakang kepala saksi WIJI ANTORO sehingga menyebabkan saksi WIJI ANTORO mengalami luka pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi WIJI ANTORO yang terkejut dan kesakitan kemudian memutar badannya hingga berhadapan dengan terdakwa. Terdakwa kembali mengayunkan sabit kearah badan saksi WIJI ANTORO dengan tujuan untuk melukainya, namun saksi WIJIANTORO dapat menghindari. Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah kembali mengayunkan sabitnya kearah tubuh saksi WIJIANTORO namun saksi WIJIANTORO menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga sabit terdakwa melukai pergelangan tangan kiri saksi WIJIANTORO. Terdakwa kembali mencoba melukai saksi WIJIANTORO dengan mengayunkan sabit tersebut dengan kencang hingga sabit yang digenggamnya terlepas dari tangannya. Terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi WIJIANTORO hingga terjatuh diatas tumpukan sampah, lalu terdakwa memukul tubuh saksi WIJIANTORO beberapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Setelah merasa puas melukai saksi WIJIANTORO, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi WIJIANTORO yang berlumuran darah;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor Register : 2235185 an. WIJIANTORO yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan robek berukuran dua kali sepuluh sentimeter dibagian kepala belakang dan robek dibagian pergelangan tangan kiri berukuran dua kali lima sentimeter, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat luka yang dialami saksi WIJANTORO, telah menghalangi saksi WIJANTORO untuk beraktifitas dan bekerja.

Perbuatan terdakwa AFIKO alias AMBON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. SAKSI WIJI ANTORO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi penjaga tempat pembuangan sampah dibelakang PT. Maspion 2 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di tempat pembuangan sampah dibelakang PT. Maspion 2 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa bermula ketika saksi yang hendak membuang sampah pada malam hari selepas shalat isya, saksi dengan mengendarai sepeda motor Tossa tiba di tempat pembuangan sampah, kemudian meminta kunci portal kepada terdakwa untuk membuka portal;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan kunci portal tersebut kepada saksi, ketika saksi membuka kunci portal, terdakwa mendekati saksi dan seketika dari arah belakang saksi menyadari terdakwa telah membacok kepala saksi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis apa yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai kepala saksi;
- Bahwa saksi kemudian berbalik arah dan menyadari belakang kepalanya mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa terdakwa kemudian berusaha melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya secara berkali-kali kearah tubuh saksi, tapi saksi mencoba menghindar namun terdakwa mengayunkan sabitnya beberapa kali kearah tubuh saksi hingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melukai lengan kiri saksi, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi ke arah atas tumpukan sampah dan memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi sempat bertanya mengapa terdakwa melukai saksi namun terdakwa tidak menjawab, lalu saksi meminta maaf jika pernah berbuat kesalahan dan saksi berjanji tidak akan membuang sampah ditempat tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghentikan pukulannya lalu memberikan galon berisi air kepada saksi untuk saksi minum kemudian terdakwa meninggalkan saksi yang dalam kondisi berlumuran darah;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha berjalan ke arah rumah warga dan meminta pertolongan kemudian dibawa ke klinik terdekat namun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kemudian menjalani 20 jahitan di kepala belakang dan operasi pemasangan besi/pen di pergelangan tangan;
 - Bahwa hingga saat ini saksi merasakan sakit dibagian kepala dan pergelangan tangan dan tidak lagi dapat bekerja karena luka permanen yang dialaminya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa setelah terdakwa memohon maaf, saksi memaafkan terdakwa;
- Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SILVI WARDANIATI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi WIJI ANTORO;
- Bahwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Wiji Antoro (Ayah saksi) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di tempat pembuangan sampah dibelakang PT. Maspion 2 Ds. Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Abdul selaku Ketua RT yang mengabarkan bahwa saksi WIJI ANTORO mengalami kekerasan dan sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi WIJI ANTORO, saksi melihat saksi WIJI ANTORO mengalami luka serius dibagian kepala

 Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang hingga mendapatkan 20 jahitan dan luka parah dipergelangan tangan yang menyebabkan saraf yang berada dipergelangan tangan kirinya putus sehingga harus dilakukan pemasangan pen/gips;

- Bahwa saksi WIJI ANTORO harus rawat inap dan mendapatkan perawatan khusus untuk beberapa waktu dan hingga saat ini saksi WIJI ANTORO tidak lagi dapat bekerja karena luka yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIJI ANTORO, luka tersebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam. Selain itu saksi WIJI ANTORO juga mendapatkan kekerasan berupa pukulan dari terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WIJI ANTORO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di tempat pembuangan sampah belakang PT. Maspion 2 Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengambil rumput dan menebang pohon pisang;
- Bahwa bermula ketika saksi Wiji Antoro datang membawa sampah warga Tebel yang hendak dibuang di area pembuangan sampah, kemudian saksi Wiji Antoro meminta kunci portal kepada terdakwa. Setelah terdakwa memberikan kunci portal saksi Wiji Antoro membuka portal, terdakwa kemudian mengambil sabit yang ada didekat tempatnya berdiri lalu mendekati saksi Wiji Antoro dan mengayunkan sabit tersebut dengan kencang hingga melukai saksi Wiji Antoro di bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian saksi Wiji Antoro berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa kembali mengayun-ayunkan sabit tersebut beberapa kali hingga melukai pergelangan tangan kiri saksi Wiji Antoro;

 Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabit yang dipegang terdakwa kemudian terlepas dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi Wiji Antoro hingga terjatuh diatas tumpukan sampah lalu terdakwa memukul saksi Wiji Antoro hingga saksi Wiji Antoro meminta maaf kepada terdakwa jika pernah berbuat salah dan berjanji tidak akan membuang sampah di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan kekerasan yang dilakukannya kepada saksi Wiji Antoro dan memberi saksi Wiji Antoro gallon berisi air untuk diminum setelah itu terdakwa kemudian meninggalkan saksi Wiji Antoro yang dalam keadaan terluka parah dan berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati dengan saksi Wiji Antoro yang pernah mencuri plastik tempat menampung sampah miliknya dan pernah membawa beberapa warga mendatangi terdakwa di tempat pembuangan sampah sehingga terdakwa sakit hati karena perkataan saksi Wiji Antoro yang mengatakan jika terdakwa hendaknya segera membeli kain kafan jika sakitnya tidak kunjung sembuh;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta maaf secara langsung kepada saksi Wiji Antoro dimuka persidangan dan saksi Wiji Antoro memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Sabit;
2. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Setiap Orang menunjuk kepada terdakwa Aifiko Alias Ambon yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan-yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, jelas yang dimaksud Setiap Orang adalah terdakwa AIFIKO Alias AMBON;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti bahwa benar terdakwa AIFIKO alias AMBON telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WIJI ANTORO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam pukul 20.00 Wib di pembuangan sampah belakang PT. Maspion 2 Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa yang bekerja sebagai penjaga dan pengelola tempat pembuangan sampah di belakang PT. Maspion 2 Desa Tebel Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo mendapati saksi WIJI ANTORO datang membawa sampah warga dengan mengendarai kendaraan jenis Tosa yang akan dibuang ditempat pembuangan sampah tersebut. saksi WIJI ANTORO kemudian mendatangi terdakwa untuk meminta kunci portal. Terdakwa lalu memberikan kunci tersebut kepada saksi WIJIANTORO yang kemudian digunakan oleh saksi WIJI ANTORO untuk membuka portal. Terdakwa yang telah memiliki dendam kepada saksi WIJI ANTORO kemudian mengambil sabit yang ada didepan kandang kambing yang berada tidak jauh dari tempatnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri, kemudian mendekati saksi WIJI ANTORO yang sedang membuka portal lalu terdakwa mengayunkan sabit tersebut dengan kencang kearah belakang kepala saksi WIJI ANTORO sehingga menyebabkan saksi WIJI ANTORO mengalami luka pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sabit kearah badan saksi WIJI ANTORO dengan tujuan untuk melukainya, namun saksi WIJANTORO dapat menghindar. Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah kembali mengayunkan sabitnya kearah tubuh saksi WIJANTORO namun saksi WIJANTORO menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga sabit terdakwa melukai pergelangan tangan kiri saksi WIJANTORO. Terdakwa kembali mencoba melukai saksi WIJANTORO dengan mengayunkan sabit tersebut dengan kencang hingga sabit yang digenggamnya terlepas dari tangannya. Terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi WIJANTORO hingga terjatuh diatas tumpukan sampah, lalu terdakwa memukul tubuh saksi WIJANTORO beberapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Setelah merasa puas melukai saksi WIJANTORO, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi WIJANTORO yang berlumuran darah.

Dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Jika mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alat bukti surat didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor Register : 2235185 an. WIJANTORO yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan robek berukuran dua kali sepuluh sentimeter dibagian kepala belakang dan robek dibagian pergelangan tangan kiri berukuran dua kali lima sentimeter, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi WIJI ANTORO mendapatkan 20 jahitan dikepala bagian belakang, putusnya saraf yang berada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda



dipergelangan tangan kiri saksi WIJI ANTORO hingga saksi WIJI ANTORO harus menjalani operasi dan pemasangan pens yang hingga saat memberikan keterangan dimuka persidangan kondisi pergelangan tangan saksi belum membaik dan saksi mengalami cacat permanen yang mengakibatkan tidak lagi dapat melakukan pekerjaan berat padahal pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai buruh bangunan dan pekerja kasar;

- Bahwa kepala adalah bagian vital dan atas Tindakan terdakwa tersebut hingga saat ini saksi sering mengalami sakit dan kesemutan dibagian kepalanya. Begitu juga dengan luka dibagian pergelangan tangan yang posisinya berada didekat nadi dan telah memutuskan otot saraf sehingga dapat dikatakan posisi luka-luka tersebut berada dibagian vital dari tubuh saksi WIJI ANTORO.

Dengan demikian unsur "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, terdakwa, surat dan barang bukti tersebut di atas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka majelis berpendapat dengan suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak di temukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya di jatuhi hukuman dan di bebani biaya perkara'

Menimbang, bahwa terdakwa di perintahkan agar tetap di tahan .

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas karena berbahaya dan khawatir di digunakan lagi maka sudah sepatutnya di rampas untuk di musnahkan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AIFIKO Alias AMBON** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, yang perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AIFIKO alias AMBON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sabit;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Dewi Iswani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H. dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan



didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra
Anggun Annisa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Leba Max Nandoko Rohi, S.H.


Dewi Iswani, S.H., M.H.


Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Endang Kusriani, S.H.